



LURAH DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI TANAH DESA
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PENDOWOHARJO,

Menimbang : a. bahwa tertib inventarisasi Tanah Desa akan memudahkan pelaksanaan pengendalian dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pendowoharjo tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Tanah Desa Pemerintah Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI TANAH DESA DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Tanah Desa Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Keputusan Lurah Desa ini.
- KEDUA : Tugas Tim Inventarisasi Tanah Desa antara lain :
a. Melaksanakan kegiatan Inventarisasi Tanah Desa yang telah tertuang dalam APBDesa;
b. Menghadiri rapat Tim Inventarisasi Tanah Desa;
c. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
d. Melaporkan hasil dari kegiatan Inventarisasi Tanah Desa kepada Lurah Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowoharjo.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 27 Oktober 2020

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO, *h*

BARON NURCAHYO
NIP. 197601202010011002

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
 2. Camat Sewon;
 3. Ketua BPD Pendowoharjo;
 4. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/ dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI TANAH DESA DESA
PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM INVENTARISASI TANAH DESA DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL

No	Jabatan	Nama	Unsur
1	Penanggungjawab	Baron Nurcahyo, A.Md.	Pj. Lurah Desa Pendowoharjo
2	Ketua	Riyanto, SIP	Kasi Pemerintahan
3	Sekretaris	Sunaryanta	Kasi Kesejahteraan
4	Anggota	Maya Fitriyaningsih	Carik Desa Pendowoharjo
5	Anggota	Siti Musrifah, S.T.	Kaur Perencanaan
6	Anggota	Hari Santosa, A.Md.	Kaur Keuangan
7	Anggota	Ganang Nur Restu, S.S.	Kaur Tata Usaha dan Umum
8	Anggota	Endarti, S.Kom	Kasi Pelayanan
9	Anggota	Hartadi	Dukuh Dagen
10	Anggota	Veni Nidiastuti	Dukuh Cepit
11	Anggota	Bashori, SIP	Dukuh Sawahan
12	Anggota	Adhi Pratono Priambodo	Dukuh Krandoan
13	Anggota	Munjiyat	Dukuh Ngimbang
14	Anggota	Heri Subekti, S.Kom	Dukuh Miri
15	Anggota	Rahmat Hartana	Dukuh Bandung
16	Anggota	Andris Prahmono	Dukuh Ngaglik
17	Anggota	Bejo Utomo	Dukuh Monggang
18	Anggota	Mujadi	Dukuh Kaliputih
19	Anggota	Supartana	Dukuh Blunyahan
20	Anggota	Danang Prasetya	Dukuh Pucung
21	Anggota	Nugroho Budinurcahyo, SIP	Dukuh Diro
22	Anggota	H.M. Muhari	Dukuh Rogoitan
23	Anggota	Erna Widyaningsih, A.Md.	Dukuh Pendowo
24	Anggota	Zuhuda Muhammad	Dukuh Banyon
25	Anggota	Ngadimin	Tokoh Masyarakat
26	Anggota	Tri Amin	BPD Krandoan
27	Anggota	Dyah Munardianti, SE	BPD Rogoitan
28	Anggota	Fidary Aryanthie, A.Md.	BPD Rogoitan

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO, dr

BARON NURCAHYO

NIP. 197601202010011002